



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar bagi seluruh warga negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

X/ke A

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 68);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung ketercapaian hasil suatu program.
13. Sub Kegiatan adalah serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran dalam rangka mendukung ketercapaian keluaran suatu kegiatan.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan minimal.
25. Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah Tim pengelola pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang terdiri atas Tim Pengawas dan Tim Teknis.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk menjadi pedoman penerapan SPM sesuai kewenangan Daerah berdasarkan prinsip kesesuaian, kewenangan,

X/10/1

ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjadi penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Setiap jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi muatan yang mencakup:
 - a. Jenis pelayanan dasar;
 - b. Mutu pelayanan dasar; dan
 - c. Penerima layanan dasar.
- (3) Mengenai mutu pelayanan dasar SPM dan/atau tata cara pemenuhan pelayanan dasar SPM diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dan dikoordinasikan dengan Tim Fasilitasi Penerapan SPM di Daerah.

BAB III KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Tim Fasilitasi Penerapan SPM di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dibentuk dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM di Daerah secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Tim Penerapan SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan Keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah

- c. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan penunjang bidang perencanaan dan kelitbangan daerah.
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah; dan
- e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib kewenangan pemerintah daerah sub urusan penunjang bidang keuangan, pengawasan dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 5

Tim Penerapan SPM di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM di Daerah;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM di Daerah dengan Perangkat Daerah yang terkait;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM di Daerah secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM di Daerah dalam dokumen perencanaan daerah dan/atau perangkat daerah;
- e. memastikan Penerapan SPM di Daerah terintegrasi ke dalam RPJMD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD;
- f. mengoordinasikan Penerapan SPM di Daerah telah memenuhi standar kecukupan pembiayaan dan/atau penganggaran baik dari APBD dan/atau APBN dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan, pengawasan dan pemenuhan standar teknis dalam Penerapan SPM di Daerah;
- h. mengoordinasikan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan SPM di Daerah;
- i. melakukan sosialisasi Penerapan SPM di Daerah kepada masyarakat penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM di Daerah;
- k. mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- l. mengoordinasikan dan menganalisis pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM di daerah sebagaimana

Xke 1

dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu oleh Sekretariat Penerapan SPM di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Sekretariat Penerapan SPM di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Penerapan SPM di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Tim Penerapan SPM di Daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah penyelenggara layanan dasar menyampaikan laporan penerapan dan capaian SPM sesuai jenis SPM yang diselenggarakan;
- (2) Laporan penerapan dan capaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup capaian target indikator dalam tiap jenis SPM yang diterapkan di daerah.
- (3) Laporan penerapan dan capaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Target dan indikator jenis SPM yang diterapkan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pelaporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bagian dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 8

- (1) Bupati menyampaikan laporan penerapan SPM di Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Laporan penerapan SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah penyelenggara layanan dasar wajib mengintegrasikan indikator dan target penerapan SPM dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah penyelenggara layanan dasar wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian penerapan SPM sesuai dengan jenis SPM yang dilaksanakan.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Tim Penerapan SPM di Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

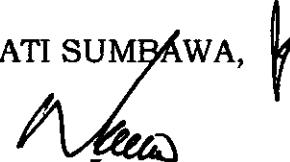
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM di Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SUMBAWA, 

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 119

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
SUMBAWA.

FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN CAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam KUA.

BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Bidang Urusan

1. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.
3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.
4. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah.
5. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB IV

PENUTUP

BUPATI SUMBAWA, 


MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
KABUPATEN SUMBAWA

TARGET DAN INDIKATOR
PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. URUSAN PENDIDIKAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun

B. KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

h f

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100%	Setiap Tahun

Handwritten signature

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
13.	yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan		

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Xh f

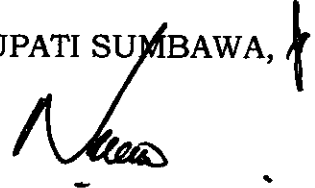
E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

F. URUSAN SOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi	100%	Setiap Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
	panti	sosial diluar panti		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH